



PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA Pati

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 17 Januari 1995, umur 29 tahun 10 bulan, NIK : xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada **XXXXXXXXXX, S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum "**LAW FIRM xxxx**" yang beralamat kantor di : Jl. xxxxx, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Email : [xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024, sebagai "**Pemohon**";

*M e l a w a n*

**NAma Termohon**, tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 09 Januari 1995, umur 29 tahun 10 bulan, NIK : xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada **XXXXXXXXXX, S.H.,** adalah Advokat yang tergabung di **Kantor ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM "XXXXXXXXXX, S.H & PARTNERS "** yang beralamat di KP. xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Email : [xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 19 November 2024, sebagai

**"Termohon";**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Nama Pemohon (Pemohon)** dan **Xxxxxxxx (Termohon)**, adalah pasangan Suami Istri sah yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana telah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon mengucapkan *Sighat Taklik Talak*;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Orang Tua Termohon yang beralamat di Perumahan Xxxxxxxx, Jl. Xxxxxxxx, Kabupaten : Pati.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikarunia anak;
6. Bahwa semula hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2023, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan oleh:

*Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon yang selalu menuntut nafkah yang cukup besar yang mana hal tersebut jauh dari kemampuan suami sebagai Pemohon;
- b. Sikap Termohon yang selalu marah kepada Pemohon ketika Pemohon pergi keluar rumah yang mana hal tersebut dalam kepentingan mencari nafkah untuk keluarga, dalam hal ini Pemohon bekerja dalam Proyek batu beton sehingga tidak memiliki jam kerja yang seperti diharapkan Termohon;
- c. Sikap Termohon yang selalu ingin menang sendiri, apa yang di kehendaki oleh Termohon harus di turuti oleh Pemohon dan jika tidak dituruti, Termohon akan marah-marah;

7. Bahwa atas apa yang disampaikan Pemohon pada Posita 6, Pemohon mencoba untuk tetap bersabar dan selalu mengingatkan kepada Termohon, namun setiap kali dinasehati, yang ada Termohon malah tidak memperdulikan atas nasehat dari Pemohon;

8. Bahwa hari demi hari, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya di isi dengan pertengkaran dan percekcoan yang diakibatkan oleh hal yang sama sebagaimana dalam Posita 6 (enam) di atas;

9. Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 diakibatkan oleh permasalahan yang sama dan yang paling membuat Pemohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini Ketika Pemohon pulang kerja tidak di buka kan pintu rumah, melainkan dikunci dari dalam, sehingga Pemohon tidak bisa masuk rumah;

10. Bahwa berdasarkan Posita 9 (Sembilan) di atas, Pemohon memilih pulang kerumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Jl. XXXXXXXXX, Kabupaten Pati, hingga saat ini;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, pisah ranjang dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain, terhitung lebih dari 9 (Sembilan) bulan lamanya;

*Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa telah pernah pula dibujuk oleh keluarga Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali seperti dahulu kala, namun tidak berhasil;

13. Bahwa akibat dari konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak dapat bersatu lagi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warrahmah* sebagaimana diharapkan dan memilih jalan perceraian sebagai jalan terakhir tetapi yang terbaik bagi keduanya;

14. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian yang menyatakan bahwa Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia menerima, memeriksa dan mengadili yang amar Putusannya menyatakan :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator dari Non Hakim **Drs. H. Nasikun, S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa, dalil Posita pemohon Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 11 benar;
3. Bahwa, dalil Posita Pemohon Nomor 7, 8, 9, 10, 12, 13, tidak Termohon tanggapi dalam Jawaban akan tetapi akan Termohon buktikan langsung dalam Persidangan;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 6 (enam), karena yang benar :
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nominal nafkah kepada Pemohon.

Justru Pemohon sendiri yang menjanjikan Termohon setelah menikah akan memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah Termohon sudah tidak diberi nafkah wajib lagi oleh Pemohon, Pemohon terakhir memberi nafkah pada bulan Januari 2022, setelah itu pada bulan Februari 2022 Pemohon mengatakan "saya hutang buat tambahan modal dulu ya", namun sampai dengan sekarang Termohon tidak diberi nafkah lagi oleh Pemohon;

*Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Termohon marah bukan tanpa alasan, melainkan karena Pemohon jarang pulang dan beberapa kali Pemohon tertangkap basah bersama dengan wanita idaman lain;

c. Bahwa Termohon tidak pernah ingin menang sendiri atau marah tanpa sebab, Justru Pemohon yang sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon karena hal kecil/sepele seperti saat Termohon meminta nafkah kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon sangat dirugikan dengan sikap Pemohon, karena dengan sikap Pemohon yang tidak peduli dengan Termohon, Pemohon lebih memilih Wanita idaman lain;

6. Bahwa Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah membebani Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga karena kebutuhan rumah tangga diberi orang tua Termohon, akan tetapi dengan sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab Termohon sangat kecewa.

7. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila memang Pemohon benar-benar menginginkan bercerai dengan Termohon akan tetapi alasan perceraian harus sesuai dengan fakta tidak mengada-ada dan Termohon meminta hak-hak Termohon termasuk hak akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

## **DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta Termohon dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selain itu tuntutan tersebut sangat wajar sebagai konsekuensi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

*Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon juga menuntut nafkah terutang karena Sejak 6 (enam) bulan setelah menikah (Februari 2022) hingga dengan sekarang Termohon tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang (Desember 2024) atau 35 (Tiga Puluh Lima) bulan lamanya : sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 35 (tiga puluh lima) bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Bahwa gugatan Rekonvensi tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan fakta hukum dalil-dalil jawaban dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon atas nafkah yang tidak diberikan yang dihitung 6

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah menikah bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang (Desember 2024) atau 35 (Tiga Puluh Lima) bulan lamanya : sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 35 (tiga puluh lima) bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis, sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon dan tetap pada dalil posita gugatan yang telah diajukan, kecuali yang secara nyata diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi atas dalil jawaban Termohon poin 2, karena Termohon telah membenarkan dalil Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 3, dengan senang hati Pemohon menantikan Pembuktian yang akan disampaikan oleh Termohon;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 4, adalah tidak benar, Termohon terlalu mengada-ngada, karena yang benar adalah
  - a. Termohon yang selalu menuntut nafkah yang cukup besar yang mana hal tersebut jauh dari kemampuan suami sebagai Pemohon, serta dengan kapasitas pemohon yang dahulu saat Pemohon masih bekerja, juga telah pernah membelikan tas yang harganya cukup fantastis, hal tersebut juga permintaan dari Termohon;
  - b. Sikap Termohon yang selalu marah kepada Pemohon ketika Pemohon pergi keluar rumah yang mana hal tersebut dalam kepentingan mencari nafkah untuk keluarga, dalam hal ini Pemohon bekerja dalam Proyek batu beton sehingga tidak memiliki jam kerja yang seperti diharapkan Termohon;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Sikap Termohon yang selalu ingin menang sendiri, apa yang di kehendaki oleh Termohon harus di turuti oleh Pemohon dan jika tidak dituruti, Termohon akan marah-marah;

d. Ditambah Termohon telah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati, semenjak itu Pemohon menunggu perubahan sikap Termohon kepada Pemohon, nyatanya Termohon masih egois dan keras kepala, karena setiap kali dinasehati Pemohon, Termohon tidak memperdulikan dan acuh;

e. Bahwa untuk selebihnya akan Pemohon buktikan pada agenda sidang pembuktian kelak;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 5, poin 6, dan poin 7 adalah tidak benar, Termohon memutar balikan fakta, karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini Ketika Pemohon sebagai seorang suami sudah tidak dihargai lagi, Termohon sangatlah acuh terhadap Termohon nyataya saat pulang kerja tidak di buka kan pintu rumah, melainkan dikunci dari dalam, sehingga Pemohon tidak bisa masuk rumah, sehingga atas kejadian tersebut Pemohon memilih pulang kerumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Jl. XXXXXXXXX, Kabupaten Pati, hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian yang menyatakan bahwa Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### DALAM REKONVENSII

1. Bahwa atas hal-hal yang kami sampaikan dalam konvensi, mohon juga dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

*Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan menanggapi dalil Gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

Rekonpensi sebagai berikut:

bahwa tidak selayaknya Penggugat rekonpensi menuntut hak sebagai mantan istri. Karena Penggugat Rekonpensi adalah istri yang tidak patuh dengan suami dan selalu mau menang sendiri, sebagaimana pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 7 yang berbunyi; *Kewajiban Suami sebagaimana dimaksud ayat 5, gugur apabila istri nusyuz;*

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengetahui tanggung jawab bila sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak bisa memberi sebesar Penggugat Rekonpensi karena berbagai macam pertimbangan. seperti diakui dalam posita jawaban nomor 4 huruf a yang menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah memiliki "hutang untuk tambahan modal" dan sampai sekarang tergugat rekonvensi lah yang menanggung dan membayar hutang tersebut, bahwa saat ini tergugat rekonvensi sedang tidak bekerja atau menganggur.

Tergugat akan memberikan nafkah yang seharusnya Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

4.1 Nafkah Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

4.2 Nafkah Idah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 3 bulan = 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

Jadi untuk total yang Tergugat Rekonpensi bayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa semasa tinggal bersama, Tergugat Rekonpensi selalu memberi nafkah rutin dan memperdulikan kesejahteraan keluarganya, dan Penggugat Rekonpensi tidak pantas mendapatkan nafkah terutang, karena Penggugat Rekonpensi adalah Istri yang tidak selalu patuh dan menurut terhadap Tergugat Rekonpensi selaku suaminya yaitu, sikap penggugat rekonvensi yang selalu ingin menang sendiri, sikap

*Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi selalu marah saat ditinggal bekerja, tidak mau membuka pintu saat tergugat rekonsensi pulang dan dahulu penggugat rekonsensi juga pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 juli 2024 di pengadilan Agama Pati, sehingga bisa dikatakan kalau Penggugat Rekonsensi adalah istri yang Nuzyus dan kan kami buktikan di agenda sidang pembuktian kelak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primair

### DALAM KONPENS

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya

### DALAM REKONPENS

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan nafkah mut'ah Termohon Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Nafkah Idah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 3 bulan = 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)

## Atau Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon untuk putusan seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis, sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon akan tetapi Termohon tetap akan menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk disampaikan;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 4 huruf a adalah tidak benar, karena yang benar adalah : Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk membelikan tas, akan tetapi Pemohon sendiri

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



yang membelikan tas, Pemohon yang ternyata hanya berpura-pura manis dengan Termohon untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita idaman lain. Dan parahnya Pemohon meminta Termohon menjual tas tersebut untuk kebutuhan Pemohon;

3. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 4 huruf d adalah tidak benar, yang benar adalah : Termohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pati karena saat itu merasa sudah tidak kuat melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon dan dengan alasan sama dalam jawaban Termohon tanggal 04 Desember 2024. Namun Termohon masih merasa ada rasa sayang dengan Pemohon dan menganggap Pemohon masih layak untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Termohon mencabut gugatan pada tanggal 9 Juli 2024. Namun sekali lagi Termohon harus menanggung kecewa yang teramat dalam, karena kesempatan yang Termohon berikan tidak digunakan Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, justru Pemohon semakin menggila dengan Wanita idaman lain, bahkan Pemohon sudah tidak punya urat malu mengumbar kebersamaan dan kemesraan dengan Wanita lain di media sosial, sedangkan Pemohon masih menyandang status suami orang (suami Termohon). Jadi dalil dalam poin 4 huruf d sangatlah bertolak belakang;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar, yang benar adalah saat itu Pemohon dan Termohon memang sedang dalam kondisi cek – cok. Saat Pemohon pulang dan mendapati rumah dalam kondisi terkunci, Pemohon lebih memilih mengadu kepada Ibu Pemohon dengan mengirim video rumah sepi pintu rumah dan pagar terkunci. Dan melalui chat whatsapp dengan ibu Pemohon, Termohon sudah menyampaikan bahwa Pemohon bisa mengambil kunci rumah di plent (tempat orang tua Termohon bekerja) karena pada saat itu memang Termohon sedang tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, sedangkan yang pegang kunci rumah adalah orang tua Termohon, namun Pemohon hanya bertanya dengan orang plent (pegawai orang tua Termohon) saja dan tidak mau masuk ke

*Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



kantor untuk ketemu dengan orang tua Termohon, untuk mengambil kunci rumah dan memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon. Jadi bukan karena sengaja Termohon tidak mau membukakan pintu rumah untuk Pemohon, melainkan Pemohon sendiri yang mencari alasan untuk pergi meninggalkan Termohon karena lebih memilih Wanita idaman lain daripada mempertahankan Termohon sebagai istri Pemohon.

5. Bahwa Termohon akan membuktikan dalil-dalil Termohon agar majelis hakim bisa mengetahui hal-hal yang tidak benar yang telah disampaikan oleh Pemohon

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi yang sudah disampaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon akan membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi agar majelis hakim bisa mengetahui hal-hal yang tidak benar yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

:Berdasarkan fakta hukum yang ada, maka dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ**

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selain itu tuntutan tersebut sangat wajar sebagai konsekuensi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

*Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



3. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon juga menuntut nafkah terutang karena Sejak 6 (enam) bulan setelah menikah (Februari 2022) hingga dengan sekarang Termohon tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang (Desember 2024) atau 35 (Tiga Puluh Lima) bulan lamanya : sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 35 (tiga puluh lima) bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 06-10-2023, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pati, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 29 Juli 2021, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

**A. Bukti Saksi :**

1.-----

**Saksi P1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya suami isteri sah;

*Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perumahan XXXXXXXX di Pati, mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon minta di nafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bekerja dan selama ini yang membiayai hidup sehari hari Pemohon dan Termohon adalah orangtua Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon tidak di bukakan pintu oleh Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

## 2.-----

**Saksi P2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Perumahan XXXXXXXX, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, mereka belum dikarunia anak;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Pemohon sering terlambat pulang dan meminta saksi untuk menghubungi Termohon supaya menjelaskan kepada Termohon kalau pulangnyanya telat;

-Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai usaha jualbeli pasir dan penghasilan tidak tahu, kalau dulu memang usaha tersebut ramai dan sekarang usaha tersebut sudah koleb karena covid dan tidak bisa memberi nafkah seperti dulu lagi dan saksi pernah nanya ke Termohon kalau masalah uang nafkah tidak mempermasalahkan karena Termohon sudah tahu kalau usaha Pemohon bangrut dan mempunyai banyak hutang;

-Bahwa penyebab lainnya ketika Pemohon pulang dari Bali acara lomba burung mau pulang kerumah orangtua Termohon pintu di kunci dari dalam dan Termohon tidak mau membukakan pintu, akhirnya Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;

-Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

-Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk di belikan tas merk LV (Louis Vuitton) seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan sandal merk Hermes;

-Bahwa waktu itu terjadi covid, usaha pada koleb dan Truk sudah dijual;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

*Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

## B. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 6 Oktober 2023, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pati, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 29 Juli 2021, (Bukti T.2);
3. Print out foto dari Whats App Pemohon melakukan KDRT, (Bukti T.3);
4. Print out foto dari Whats App, Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, (Bukti T.4);
5. Print out dari percakapan Whats App, Pemohon pulang dari Bali dan Termohon sedang tidak ada di rumah karena berada di Bali, (Bukti T.5);
6. Print out dari percakapan Whats App, Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah, (Bukti T.6);
7. Fotokopi dari asli pembukuan usaha milik Pemohon dan Termohon, (Bukti T.7);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi T1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puri RT 002 RW 009, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perumahan Xxxxxxxx di Pati, mereka belum di karuniai anak;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon sering melakukan KDRT Termohon sering dipukul dan Pemohon sering keluar ditempat karaoke dan juga main dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi masalah kepulangan Pemohon dari Bali rumah tidak pernah di kunci dan selalu terbuka, waktu itu Pemohon pamit kepada saksi mau pergi lomba burung di Bali, akan tetapi ketika di perjalanan pulang, Termohon menyusul ke Bali dan setelah tiba di Bali Termohon tidak ketemu oleh Pemohon karena sudah perjalanan pulang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dulu mempunyai truk 4 unit dan bisnis pasir dan sekarang tidak lagi bekerja dan sekarang keberadaan truk tersebut masih ada apa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah untuk memenuhi kebutuhan Termohon di cukupi oleh saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

**2. Saksi T2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Pati, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

*Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perumahan XXXXXXXX di Pati, mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon sering pergi ke karaoke sampai 3 kali dan yang terakhir saksi tahu sendiri karena ikut karaoke waktu itu, dan saksi menelpon Termohon untuk hadir di tempat tersebut lalu Pemohon keluar dari tempat karaoke kemudian saksi dan Termohon mengikuti dari belakang sampai ke Kaborongan Pati;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**3. Saksi T3**, umur 29 tahun, agama Kresten, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Pematangsiantar, Sumatera Utara, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di perumahan XXXXXXXX di Pati, mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar ketika itu berada di Yogyakarta, karena saksi berada di kos milik orangtua Termohon di Jogjakarta ada barang yang pecah;

*Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah KDRT saksi tahu dari video call dan hanya di tunjukkan bekas pukulan;
- Bahwa setahu saksi ketika Termohon mau menyusul Pemohon ke Bali saksi yang menemani Termohon dan ketika Pemohon tidak bisa dihubungi karena Pemohon baru di lokasi lomba burung dan di sana saksi dengan Termohon jalan jalan dan sambil mencari keberadaan Pemohon ternyata tidak ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa waktu itu ada info kalau Pemohon berada di Villa, saksi melihat langsung ketika itu saksi berada di dalam mobil dan tidak turun hanya kelihatan nampak jelas sekitar 100 meter jarak pandang kalau Pemohon bersama perempuan lain;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa dalam kesimpulan secara tertulis Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam kesimpulan secara tertulis Termohon menyampaikan tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 09 November 2024 Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, memuat nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, sehingga jika dikaitkan dengan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon lewat mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator dari Non Hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. H. Nasikun, S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan-pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dengan diakibatkan oleh permasalahan yang sama dan yang paling membuat Pemohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini ketika Pemohon pulang kerja tidak di bukakan pintu rumah, melainkan dikunci dari dalam, sehingga Pemohon tidak bisa masuk rumah, akhirnya Pemohon memilih pulang kerumah Oorang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Dwarawati II Desa Sukoharjo RT. 006 RW. 007, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati hingga saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, pisah ranjang dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa (tidak pernah berkomunikasi lagi) atau sudah tidak saling mempedulikan satu dengan yang lain, hingga sekarang selama 9 bulan. Selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak lagi saling memberikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah disampaikan dan tersebut dalam Putusan maupaun dalam BAS perkara ini baik replik, duplik, rekonsensi dan rekonsensi, dianggap telah terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon, Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon, namun Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon jika dikaitkan dengan alasan perceraian yang disampaikan Pemohon yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan harus dibuktikan Pemohon adalah *benar tidaknya Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon berupa bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, bukti Pemohon P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

2.-----

Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 29 Juli 2021, ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

3.-----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah kurang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya telah terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 11 bulan sejak bulan Januari tahun 2024 sampai saat ini, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat bukti T.1, T.2 dan 3 orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas :

1.-----

Bahwa, bukti Termohon T.1 dan T.2 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

2.-----

Bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2021, ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

3.-----

Bahwa bukti T.3 sampai dengan T.7 merupakan hasil print out sebagai bukti elektronik dan bukti T.3 sampai dengan T.7 sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

4.-----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon diperoleh keterangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah karena Pemohon sering melakukan KDRT, Pemohon sering keluar ditempat karaoke dan juga main dengan perempuan lain, akibatnya telah terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 11 bulan sejak bulan Januari tahun 2024 sampai saat ini, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tersebut, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian, saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan alat-alat bukti di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada puncaknya sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangganya telah goyah, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kurang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari berakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon sehingga terjadi

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan para pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini menunjukkan pula keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga berakibat rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah wa rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka akan mendatangkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri itu sendiri, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya sejak bulan Januari tahun 2024, keduanya telah berpisah rumah selama 11 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinan, mawaddah warohmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini

*Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان

الله سميع عليم

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang konpensi, adalah juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, maka sebutan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan sebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, yaitu :

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah lampau (madliyah) selama 35 bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga gugatan Rekonsensi ini diajukan bulan Desember 2024, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 (tiga puluh lima) bulan, total sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menanggapi dengan kesanggupannya sebagai berikut :

- a. Nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah lampau (madliyah) selama 35 bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga gugatan Rekonsensi ini diajukan bulan November 2024, tidak sanggup karena semasa tinggal bersama, Tergugat Rekonsensi selalu memberi nafkah rutin dan memperdulikan kesejahteraan keluarganya, Penggugat Rekonsensi tidak pantas mendapatkan nafkah terutang, karena Penggugat Rekonsensi adalah Istri yang tidak patuh dan menurut terhadap Tergugat Rekonsensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan, menurut pernyataan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hanya sanggup memberikan total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mengingat di dalam persidangan Penggugat Rekonpensi terbukti tidak berada dalam kondisi nusyuz, sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi yang tidak jelas pekerjaannya dan penghasilannya, maka Tergugat Rekonpensi layak dan patut dihukum membayar nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), total selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul";

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah, menurut pernyataan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menetapkan Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah tersebut diatas dan lamanya Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berumah tangga selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum supaya membayar kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu, mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

*Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang tuntutan nafkah madliyah/nafkah lampau selama 35 bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga gugatan Rekonsensi ini diajukan bulan Desember 2024, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 35 (tiga puluh lima) bulan, total sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madliyah/nafkah lampau Penggugat Rekonsensi selama 35 bulan, menurut pernyataan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak bersedia/tidak sanggup/ditolak karena semasa tinggal bersama, Tergugat Rekonsensi selalu memberi nafkah rutin dan memperdulikan kesejahteraan keluarganya, Penggugat Rekonsensi tidak pantas mendapatkan nafkah terutang, karena Penggugat Rekonsensi adalah Istri yang tidak patuh dan menurut terhadap Tergugat Rekonsensi selaku suaminya. Tentang tuntutan nafkah terutang (nafkah lampau) selama 35 bulan, tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secara nyata baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sama-sama sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah yang lalu adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat Rekonsensi, yang terbukti adalah adanya pertengkaran kemudian akhirnya terjadi pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024, hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dan dikuatkan keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan apabila tidak dipenuhi, maka menjadi hutang yang harus dibayar;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan nafkah terutang sejak pisah rumahnya, yaitu sejak bulan Januari tahun 2024 sampai diajukan perkara bulan November tahun 2024 atau selama 11 bulan sesuai dengan besaran nafkah iddah setiap bulan dan sesuai dengan kondisi ekonomi/pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai sebagaimana telah tersebut diatas dan kondisi besaran upah minimum di

*Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati rata-rata sebesar 2 juta rupiah, sedangkan usaha atau pendapatan Tergugat Rekonpensi yang lain tidak ada bukti secara rinci, maka yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) x 11 bulan total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak atas selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAma Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (**Nama Pemohon**) supaya membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**NAma Termohon**), yaitu :
  - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt



- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah Madliyah/nafkah lampau sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- d. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Aridin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan, dihadiri oleh para hakim Anggota dan Kasminingsih, S.H. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pihak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Ketua Majelis

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Aridin, S.H.**

*Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt*



Panitera Pengganti

**Kasminingsih, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh  
lima ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No. 2357/Pdt.G/2024/PA.Pt